

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID 19



Ilustrasi: <https://www.lampost.co/berita-2-106-desa-belum-menyalurkankan-bltdana-des.html>

I. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen¹.

Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen².

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota dengan desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan.

Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya

¹ <https://tirto.id/mengapa-persentase-kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-tinggi-eLRR>

² <https://katadata.co.id/muhammadrinhoi/indepth/5eed5ed1d1aae/proyeksi-suram-ekonomi-indonesia-dan-dampak-turunannya>

ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya yaitu:

- a. alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai;
- c. dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi;
- d. tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada;
- e. dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal;
- f. serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas³.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020⁴ memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.

Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) Perppu No 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19⁵.

II. Permasalahan

- a. Bagaimana Pengalokasian Dana Desa?
- b. Bagaimana penyaluran Dana Desa pada masa pandemi Covid-19?
- c. Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19?

III. Pembahasan

a. Pengalokasian Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis⁶.

³ LIPI, *Pengelolaan Dana Desa Studi dari sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*, Jakarta: LIPI Press, Maret 2020.

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

⁵ Penjelasan Peppu Nomor 1 Tahun 2020

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa⁷. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara⁸.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa mengatur bahwa:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi kebutuhan dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan Dana Desa, dan Kemampuan Keuangan Negara menjadi dasar penganggaran Dana Desa⁹
2. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN¹⁰.
3. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan

a) Alokasi Dasar

Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kesetiap Desa¹¹. Besaran Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah desa di daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara nasional. Jumlah Desa sebagaimana yang dimaksud merupakan data jumlah Desa yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri¹².

b) Alokasi Afirmasi

Pagu alokasi afirmasi dihitung secara 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.¹³ Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa¹⁴.

Data jumlah penduduk miskin bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial¹⁵.

⁷ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26

⁸ *Ibid* Bagian Menimbang

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa Pasal 4

¹⁰ *Ibid*. PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 5

¹¹ *Ibid*. PMK No 205/PMK.07/2019 pasal 6 ayat 3

¹² *Ibid*. PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 8

¹³ *Ibid*. PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 4

¹⁴ *Ibid*. PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 9

¹⁵ *Ibid*. PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 10

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan¹⁶.

c) Alokasi Kinerja

Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik¹⁷.

Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:

- 1) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa
- 2) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa
- 3) 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
- 4) 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa¹⁸

d) Alokasi Formula

Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:

- 1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- 2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- 3) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- 4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis¹⁹

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota²⁰.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik²¹.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan²².

¹⁶ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 11

¹⁷ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 5

¹⁸ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 6

¹⁹ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 7

²⁰ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 6 ayat 12

²¹ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 13 ayat 2

²² *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 13 ayat 3

Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota tidak disampaikan sampai dengan batas waktu, penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten kota tahun anggaran sebelumnya²³.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

4. Berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. Rincian Dana Desa dialokasikan berdasarkan:

- a) Alokasi Dasar Setiap Desa

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan²⁴.

Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa mutakhir, Bupati/Walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan²⁵.

Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir, Bupati/Walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa.

Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir, bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa mutakhir.

- b) Alokasi afirmasi Setiap Desa

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) PMK No 205/PMK.07/2019²⁶.

Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi²⁷. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal kepada Bupati/Walikota.

²³ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 13 ayat 5

²⁴ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 15 ayat 1

²⁵ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 15 ayat 2

²⁶ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 16 ayat 1

²⁷ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 16 ayat 2

- c) Alokasi Kinerja Setiap Desa²⁸
Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) PMK No 205/PMK.07/2019. Alokasi Kinerja setiap Desa diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja kepada bupati/wali kota.
- d) Alokasi Formula Setiap Desa²⁹
Besaran Alokasi Formula setiap dihitung dengan bobot:
- 1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 3) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa. IKG Desa bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

b. Penyaluran Dana Desa pada masa pandemi Covid 19

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Pada masa Pandemi Covid-19 ini terdapat perubahan kebijakan penyaluran dana desa untuk mempermudah penyaluran dana desa sehingga dapat dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan untuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Perubahan penyaluran didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD³⁰
2. Penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat dicairkan pada bulan januari.
 - b) Tahap II Sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat dicairkan pada bulan Maret.
 - c) Tahap III Sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat dicairkan pada bulan Juni³¹.

²⁸ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 17

²⁹ *Ibid.* PMK No 205/PMK.07/2019 Pasal 18

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa Pasal 23 ayat 1

³¹ *Ibid.* PMK 40/PMK.07/2020 Pasal 23 Ayat 4

3. Penyaluran dana desa untuk Desa yang berstatus desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat dicairkan pada bulan Januari.
 - b) Tahap II Sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat dicairkan pada bulan Maret³².
4. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Walikota, dengan ketentuan:
 - a) Tahap I berupa:
 - i. Peraturan bupati/Wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa atau Keputusan Bupati atau Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap desa; dan
 - ii. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b) Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c) Tahap III berupa:
 - i. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 - ii. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - iii. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - iv. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima Puluh persen) dan capain keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - v. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya³³.
5. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Walikota, dengan ketentuan:
 - a) Tahap I berupa:
 - i. Peraturan bupati/Wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa atau Keputusan Bupati atau Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap desa; dan
 - ii. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b) Tahap II berupa:
 - i. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - ii. Peraturan Desa mengenai APBDes;

³² *Ibid.* PMK 40/PMK.07/2020 Pasal 23 Ayat 5

³³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa Pasal 24 Ayat 1

- iii. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- iv. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- v. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penggunaan Dana Desa berdasarkan PMK No 40/PMK.07/2020, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa³⁴.

Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

- 1. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ;dan/atau
- 2. jaring pengaman sosial di Desa³⁵.

Penggunaan Dana desa berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.³⁶ Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- 1. peningkatan kualitas hidup;
- 2. peningkatan kesejahteraan;
- 3. penanggulangan kemiskinan; dan
- 4. peningkatan pelayanan publik.³⁷

Peningkatankualitas hidup masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi diantaranya pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

- 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
- 2. penanganan bencana alam dan nonalam; dan
- 3. pelestarian lingkungan hidup.³⁸

Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

³⁴ *Op.Cit.* PMK 40/PMK.07/2020 Pasal 32 ayat 1

³⁵ *Ibid.* PMK 40/PMK.07/2020 Pasal 32 ayat 1A

³⁶ Diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

³⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 pasal 5 ayat 2

³⁸ Permendes PDTT No 6/2020 pada pasal 8 ayat 1 d

1. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. pandemi flu burung;
3. wabah penyakit Cholera; dan/atau
4. penyakit menular lainnya.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.³⁹

Jaring Pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai penerima manfaat. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT. Syarat penerima BLT desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
2. Tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja⁴⁰.

Besaran BLT desa ditetapkan sebesar:

1. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
2. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.⁴¹

Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

Perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
2. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
4. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyaluran BLT dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.⁴²

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

³⁹ Permendes PDTT No 6/2020 pada pasal 8A

⁴⁰ *Op.Cit.* PMK 50/2020 Pasal 32A ayat 3

⁴¹ *Ibid.* PMK No 50/2020 pasal 32A ayat 5

⁴² Permendes 6 2020 Lampiran II huruf Q

Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengenaan sanksi tidak berlaku apabila berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria.⁴³

IV. Penutup

- a. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 1. Alokasi Dasar setiap Desa
 2. Alokasi Afiriasi setiap Desa
 3. Alokasi Kinerja setiap Desa
 4. Alokasi Formula setiap Desa
- b. Penyaluran Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Pada masa pandemi ini terdapat perubahan kebijakan penyaluran dana desa untuk mempermudah penyaluran dana desa sehingga dapat dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan untuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi COVID 19, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 1. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 2. jaring pengaman sosial di Desa.

Jaring Pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai penerima manfaat.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengenaan sanksi tidak berlaku apabila berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria

⁴³ *Op.Cit.* PMK 50/2020 Pasal 47A

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Makalah

LIPI, *Pengelolaan Dana Desa Studi dari sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*, Jakarta: LIPI Press, Maret 2020.

Peraturan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Website

<https://tirto.id/mengapa-persentase-kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-tinggi-eLRR>

<https://katadata.co.id/muhammadridthoi/indepth/5eed5ed1d1aae/proyeksi-suram-ekonomi-indonesia-dan-dampak-turunannya>

Penulis:

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.